

Literasi Digital sebagai Agenda Komunikasi Publik: Tinjauan Kritis Diskursus Literasi Digital di Indonesia

Gema Ramadhan Bastari¹, Lathiefah Widuri Retyaningyas², Acih Sari³, Bimo Aji⁴, Muhammad Lukman Arifianto⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia

e-mail: ¹gema.grb@bsi.ac.id, ²lathiefah.lwr@bsi.ac.id, ³aci.asc@bsi.ac.id,
⁴bimo.bii@bsi.ac.id, ⁵muhamad.luo@bsi.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menghadirkan tinjauan kritis atas bagaimana literasi digital dipahami dan diterapkan sebagai agenda komunikasi publik oleh Pemerintah Indonesia. Tulisan ini menyoroti masalah mendasar dari pendekatan pemerintah dalam mengembangkan wacana literasi digital yang cenderung memandang teknologi digital sebagai sumber ancaman bagi persatuan bangsa. Akibatnya, literasi digital sering dipandang semata-mata sebagai alat pemerintah untuk mengontrol bagaimana warga negaranya berinteraksi dengan teknologi digital sesuai dengan visi pemerintah sendiri akan sebuah 'internet positif'. Tulisan ini menganggap pendekatan tersebut bermasalah karena gagal mempertimbangkan masalah kesenjangan digital yang ada serta berbagai dimensi literasi digital yang dapat memberikan solusi terhadap masalah ini. Demi mempromosikan masyarakat digital yang lebih terbuka, tulisan ini akan menawarkan pendekatan alternatif dalam memahami literasi digital lebih dari sekadar bagaimana kita dapat menggunakan teknologi digital baru dengan lebih baik, menjadi bagaimana kita dapat memasukkan pengetahuan digital ke dalam kehidupan sosial agar seluruh anggota masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam modus penciptaan makna yang baru.

Kata kunci: Literasi Digital, Kesenjangan Digital, Masyarakat Digital

ABSTRACT

This article provides a critical overview of how digital literacy is understood and applied as a public communication agenda by the Government of Indonesia. It highlights the fundamental problem of the government's approach in developing digital literacy that tends to view digital technology as mostly a source of threat for the nation's unity. As a result, digital literacy is often viewed as a tool by which the government can control how their citizens interact with digital technology solely according to its own vision of a 'positive internet'. This article argues that such an approach is problematic as it fails to take into account the existing problem of digital divide as well as the various dimensions of digital literacy that can provide a solution to this problem. In the interest of promoting a more open digital society, this paper will offer an alternative approach at understanding digital literacy which goes beyond how people can better use new digital technology into how people can incorporate digital knowledge into their social life to participate in the new mode of meaning making.

Keywords: Digital Literacy, Digital Divide, Digital Society

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat di bidang teknologi digital yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan telah menimbulkan diskursus mengenai kebutuhan akan sebuah literasi baru. Jika sebelumnya individu hanya perlu mampu membaca dan berhitung agar dapat berfungsi di dalam masyarakat, perubahan ke arah masyarakat digital disebut mengharuskan individu untuk menguasai berbagai jenis literasi baru, atau biasa disebut dengan istilah literasi digital (Erstad et al., 2019). Kebutuhan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang inheren dengan teknologi digital, mulai dari penyebaran misinformasi, pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan data pribadi, hingga berbagai bentuk kejahatan siber lainnya (Carmi et al., 2020). Situasi ini mengindikasikan bahwa terdapat suatu prasyarat khusus yang harus dimiliki oleh individu agar dapat mengakses teknologi digital secara aman.

Selain persoalan keamanan, muncul juga persoalan ketimpangan yang diakibatkan oleh perbedaan kemampuan tiap individu untuk menggunakan teknologi

digital. Dalam hal ini, individu yang memiliki literasi data dan digital ditemukan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapat manfaat dari ranah digital dibandingkan mereka yang tidak (Carmi & Yates, 2020). Lebih lanjut, kepemilikan akan literasi ini ditemukan berkorelasi dengan tingkat ekonomi, di mana individu yang berasal dari keluarga berada cenderung memiliki akses yang lebih baik ke teknologi digital dibandingkan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu (Tewathia et al., 2020). Jurang besar yang kerap disebut sebagai "The Digital Divide" ini ditemukan menjadi semakin lebar di tengah Pandemi Covid-19 di mana semua kegiatan masyarakat harus dilakukan dari jarak jauh (Ramsetty & Adams, 2020). Dengan kata lain, tanpa upaya serius untuk mengarusutamakan literasi data dan literasi digital, perkembangan teknologi digital hanya akan semakin memperlebar jurang ketimpangan ekonomi yang sudah ada.

Sayangnya, diskursus mengenai literasi data dan literasi digital di Indonesia lebih banyak muncul sebagai

bagian dari kampanye pemerintah untuk menumpas hoaks dan mengontrol perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan teknologi digital—dengan kata lain, sebatas aspek etis dalam menyikapi teknologi digital. Dominannya aspek etis dalam diskursus terkait literasi digital tidak terlepas dari mekanisme ‘pengepungan wacana dominan’ melalui konstruksi makna di masyarakat yang tidak netral, selektif, bereplikasi, dan terus-menerus direproduksi secara massal atau yang umumnya disebut dengan istilah sekuritisasi (Thumfart, 2024). Ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari tindakan negara untuk mempertahankan legitimasi dan kekuasaannya melalui mekanisme kontrol sosial yang mengintervensi aktivitas setiap individu di ruang maya guna menciptakan masyarakat yang tetap tunduk terhadap tatanan sosial yang sesuai dengan kepentingan keberlangsungan negara.

Meskipun etika digital merupakan salah satu bagian penting dari literasi digital, hal ini tetap hanya mampu mencakup sebagian kecil dari apa yang dimaksud dengan literasi digital. Lebih dari itu, etika digital saja tidak akan cukup untuk mengatasi permasalahan yang lebih serius seputar semakin lebarnya jurang antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki akses ke teknologi digital. Terlebih ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa penguasaan akan teknologi digital semakin menjadi persyaratan penting bagi seseorang untuk dapat terinklusi ke dalam pasar kerja (Carmi & Yates, 2020). Kebutuhan akan penguasaan teknologi digital ini menjadi kian mendesak ketika dihadapkan pada turut berkembang pesatnya teknologi akal imitasi (AI) yang semakin sering digunakan sebagai alasan bagi perusahaan untuk menjustifikasi redundansi dalam tenaga kerja dan mengambil keputusan untuk PHK secara massal (Adnan & Azizah, 2024).

Untuk dapat menyiapkan masyarakat Indonesia menghadapi berbagai kemajuan dan ketidakpastian yang dihadirkan oleh teknologi digital, perlu ada upaya untuk mendefinisikan literasi digital serta menerjemahkannya menjadi kerangka kebijakan yang terukur dan dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan literasi digital di Indonesia, khususnya dalam rangka mempersempit jurang ketimpangan yang diakibatkan oleh teknologi digital. Artikel ini bermaksud untuk mengisi kekosongan dalam tinjauan kritis atas diskursus literasi digital dengan cara memosisikan diskursus ini tidak hanya sebatas kemampuan untuk mengenali misinformasi, tetapi juga modalitas penting untuk menjawab persoalan kesenjangan digital yang semakin melebar.

METODOLOGI

Penelitian yang tertuang dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode tinjauan pustaka kritis (*critical literature review*). Metode berbasis kajian pustaka ini menekankan untuk tidak hanya merangkum atau mendeskripsikan apa yang telah dijelaskan oleh teks-teks yang ada, tetapi juga mengevaluasi, menantang dan bahkan mendekonstruksi asumsi dasar (*underlying assumption*) yang melekat pada suatu diskursus dominan—dalam hal ini, diskursus seputar literasi digital yang didengungkan oleh Pemerintah Indonesia—serta

bagaimana seluruh teks ini dapat disintesis menjadi pemahaman baru (Dodgson, 2021). Metodologi tinjauan pustaka kritis dalam penelitian ini diterapkan melalui empat tahapan: (1) pencarian teks; (2) seleksi teks; (3) analisis kritis; (4) sintesis.

Pada tahap pertama, penulis melakukan pencarian teks secara sistematis dalam sejumlah basis data ilmiah (a.l. Scopus, Web of Science, Google Scholar dan Sinta), media daring yang terdaftar dalam dewan pers dan arsip digital milik lembaga Pemerintah Indonesia. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang terkait dengan topik penelitian ini, antara lain: “literasi digital”, “kesenjangan digital”, “masyarakat digital”, “keterampilan digital”, dan “kecakapan digital”.

Pada tahap kedua, penulis menyeleksi teks yang sudah dikumpul berdasarkan beberapa kriteria: (1) teks dipublikasikan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016-2026); (2) teks memiliki tingkat otoritas tertentu, baik otoritas dalam hal akademik maupun pernyataan atau kebijakan resmi pemerintah; dan (3) teks memiliki pembahasan yang cukup komprehensif mengenai definisi ‘literasi digital’ dan bagaimana ia dipahami dalam konteks Indonesia.

Pada tahap ketiga, penulis melakukan analisis kritis terhadap sejumlah teks yang telah dipilih. Analisis kritis dilakukan dengan: (1) mendekonstruksi definisi ‘literasi digital’ yang dibahas dalam teks; (2) mengungkapkan relasi kuasa yang tersembunyi di balik pemilihan kata dan penekanan terhadap konteks-konteks tertentu; serta (3) memproblematisasi kebijakan yang terimplikasi atau aktual yang bersumber dari penerjemahan atas definisi yang digunakan.

Pada tahap keempat, penulis melakukan sintesis atas hasil analisis terhadap keseluruhan teks dan menuangkannya dalam bentuk narasi argumentatif yang mengungkapkan kepentingan dominan dalam pengarusutamaan diskursus literasi digital di Indonesia. Hal ini akan dibahas secara rinci di bagian berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, artikel ini akan memaparkan permasalahan utama dalam penerapan kebijakan literasi digital di Indonesia selama ini. Kedua, artikel ini akan menjelaskan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan untuk mendefinisikan konsep literasi digital secara komprehensif dengan mempertimbangkan ragam dimensi yang melekat padanya.

4.1. Permasalahan Umum dalam Penerapan Kebijakan Literasi Digital di Indonesia

Literasi digital adalah sebuah *buzzword* yang sering dibicarakan bersamaan dengan narasi pemerintah Indonesia menyoal *zeitgeist* kontemporer yang dikenal luas dengan istilah ‘Revolusi Industri 4.0’. Revolusi ini disebut menghasilkan perubahan signifikan terhadap tatanan masyarakat, memungkinkannya untuk hidup dalam dua dunia—dunia nyata dan dunia digital. Kondisi ini dinilai memberikan peluang sekaligus tantangan. Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian

Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memetakan program nasional literasi digital yang selain membuat regulasi formal, juga menjadikan literasi digital sebagai agenda strategis nasional dengan fokus meliputi: kecakapan digital (*digital skills*) yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital secara produktif, budaya digital (*digital culture*) yaitu etika dan norma dalam penggunaan internet, etika digital (*digital ethics*) yaitu perilaku bertanggung jawab di media sosial dan terakhir keamanan digital (*digital safety*) yaitu perlindungan data pribadi, keamanan akun, dan pencegahan penipuan daring (Kementerian Komunikasi dan Digital RI, 2025). Keempat pilar ini memperlihatkan dengan gamblang mengenai adanya bias dari Pemerintah Indonesia untuk menyoro aspek tantangan dari perkembangan teknologi digital.

Secara khusus, terdapat penekanan berlebihan dalam pemberitaan media, narasi pemerintah, hingga diskusi akademik soal ‘penggunaan yang salah’ dari teknologi digital oleh masyarakat. Beberapa contoh dari penyalahgunaan teknologi digital yang sering disebut adalah berkurangnya produktivitas masyarakat akibat terlalu gandrung mengonsumsi konten rekreasional di internet (Hastini et al., 2020), menyebarluaskan informasi pribadi tanpa menyadari konsekuensinya (Kristyanto, 2020), mempercayai dan menyebarluaskan hoaks (Hayati, 2018), mengalami radikalisme (Syahputra, 2020), hingga berbagai bentuk kejahatan siber yang dimungkinkan teknologi digital. Hal ini dapat dilihat dari pidato Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada peluncuran Program Literasi Digital Nasional.

“Tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoaks, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital [...] Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif [...] Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian (Widodo, 2021).”

Dapat dilihat dari kutipan di atas bahwa Pemerintah Indonesia lebih tertarik untuk membingkai kehadiran dan perkembangan teknologi digital sebagai ancaman bagi ketertiban masyarakat.

Dengan latar belakang demikian, konsep literasi digital diposisikan sebagai alat pemerintah untuk mengontrol perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan teknologi digital—menuntun mereka untuk menggunakannya ‘secara benar’. Dengan demikian, pemerintah melalui kebijakannya untuk menanamkan literasi digital di masyarakat telah menciptakan oposisi biner dengan membagi penggunaan teknologi digital menjadi penggunaan yang positif dan yang negatif. Hal ini kemudian menjelma menjadi berbagai bentuk kebijakan penyensoran terhadap konten-konten yang

dianggap ‘negatif’ oleh pemerintah dengan maksud ‘melindungi’ masyarakat dari potensi bahaya yang dihadapkannya (Erstad et al., 2019). Salah satu contoh paling terkenal dan kontroversial dari kebijakan ini di Indonesia adalah laman Internet Positif yang senantiasa muncul setiap kali seseorang berupaya mengakses situs-situs yang dianggap tidak sesuai dengan visi pemerintah akan internet yang positif. Kebijakan ini banyak mengundang kritik karena sering dilakukan tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel, dalam artian masyarakat tidak dapat mengetahui sepenuhnya atas dasar apa suatu situs dapat diblokir oleh pemerintah (Suroso, 2019).

Terdapat tiga permasalahan utama dari penerapan konsep literasi digital dengan model penyensoran seperti di atas. *Pertama*, kebijakan penyensoran secara historis tidak pernah berhasil dan cenderung menghasilkan dampak yang sebaliknya dari intensi pembuat kebijakan. Ketika sesuatu hal disensor, ditutup-tutupi, atau dibuat ilegal, akan timbul efek psikologis yang dikenal dengan istilah ‘Streisand Effect’ di mana keingintahuan masyarakat terhadap hal yang disensor tersebut menjadi teramplifikasi. Efek ini kemudian akan mendorong masyarakat untuk mencari cara-cara alternatif untuk menyiasati tembok penyensoran pemerintah dan menyebabkan semakin banyak orang yang terpapar oleh apa pun yang disembunyikan di balik tembok tersebut. Hal ini berarti upaya pemerintah untuk menyensor informasi dapat secara ironis menyebabkan informasi tersebut semakin banyak diakses oleh masyarakat (Hobbs & Roberts, 2018). Salah satu contoh paling hangat dari hal ini dapat dilihat pada kasus pembatasan internet di Papua pasca-peristiwa kerusuhan di asrama mahasiswa Papua pada Agustus 2019 lalu. Kasus yang awalnya hanya bersifat lokal ini tereskalasi hingga ke tingkat internasional karena kebijakan pembatasan internet yang kurang transparan sehingga menyebabkan semakin banyak spekulasi dan penyebaran misinformasi (Dewanti, 2019).

Kedua, dan masih berhubungan dengan permasalahan pertama, ranah digital tidak memungkinkan adanya penyensoran yang sempurna. Jika suatu informasi disensor atau dihapus di suatu platform, maka besar kemungkinan informasi tersebut akan diunggah ke platform lain di mana masyarakat tetap dapat mengaksesnya. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar dari internet yang memberikan kemampuan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi apa pun yang ia butuhkan. Ditambah lagi, kehadiran dan pengadopsian luas dari teknologi Virtual Private Network (VPN) dalam beberapa tahun terakhir bahkan membuat semua upaya penyensoran pemerintah menjadi tidak lagi relevan (Hobbs & Roberts, 2018). Menyadari hal ini, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia justru adalah mencari cara untuk mengontrol penyedia VPN agar teknologinya tidak dapat digunakan untuk mengakses situs-situs yang diblokir (Wardani, 2019). Tindakan ini akan tetap tidak efektif mengingat perkembangan teknologi digital yang selalu jauh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah untuk bereaksi terhadapnya.

Ketiga, penetapan konten positif dan negatif secara sepihak tidak menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk menegosiasikan nilai-nilai mereka dengan pemerintah. Hal ini memungkinkan situasi di mana pemerintah menyensor platform-platform digital baru yang digunakan dan dibutuhkan oleh masyarakat semata-mata karena platform tersebut memungkinkan ‘penggunaan yang salah’ menurut pemerintah. Dalam perspektif ini, masyarakat senantiasa diposisikan sebagai korban manipulasi media digital, sementara pemerintah diposisikan sebagai sosok bijak yang dapat membebaskan mereka dari represi budaya populer (Pangrazio, 2016). Beberapa contoh yang terjadi adalah pemblokiran terhadap Netflix, Reddit dan Tumblr karena sebagian kecil dari konten yang dimuat platform ini dianggap mengandung unsur pornografi. Kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan kontroversi karena sebagian besar pengguna platform yang diblokir tersebut merasa diremehkan dan didiskreditkan karena merasa jauh lebih memahami penggunaan platform tersebut dibandingkan dengan pemerintah (Panuju, 2020). Kebijakan-kebijakan yang bersifat mempatronase ini pada akhirnya menurunkan citra pemerintah di mata masyarakat—membuatnya terlihat sebagai lembaga kaku yang tidak menginginkan perubahan.

Secara keseluruhan, artikel ini berargumen bahwa peluang dan tantangan dari teknologi digital harus disikapi dengan lebih seimbang. Artikel ini tidak memungkiri bahwa teknologi digital telah secara nyata menghadirkan berbagai permasalahan serius yang berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Namun, upaya-upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk mengembangkan literasi digital lebih tepat dikatakan sebagai upaya untuk mendikte perilaku masyarakat hanya berdasarkan satu ideologi politik yang dianggap benar (Pangrazio, 2016). Lebih lanjut, upaya-upaya ini bukan saja tidak efektif tetapi juga kontra-produktif karena menghalangi masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas dari kemajuan pesat dalam perkembangan teknologi digital. Untuk dapat memastikan masyarakat Indonesia dapat menikmati seluruh manfaat dari teknologi digital, program-program pengembangan literasi digital di Indonesia perlu lebih berfokus pada bagaimana memfasilitasi mereka dalam berpartisipasi dan menavigasi rimba digital yang penuh dengan ketidakpastian. Hal ini akan memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap beragam dimensi dari literasi digital.

4.2. Memahami Ragam Dimensi dari Literasi Digital

Secara umum, pemahaman akan literasi digital berakar dari pemahaman akan konsep ‘literasi’ yang umum dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membaca dan memahami aksara. Pada perkembangannya, konsep literasi tidak hanya dikaitkan dengan keaksaraan, tetapi juga dengan berbagai bidang spesifik, seperti berhitung (numerasi), mendesain (literasi visual), memahami konteks (literasi media) (Erstad et al., 2019). Namun ketika konsep literasi dikaitkan dengan konsep digital, maka pendefinisian menjadi jauh lebih kompleks.

Hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara kalangan akademisi mengenai di mana digital bermula dan berakhir. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sifat dasar dari teknologi digital yang terus-menerus berkembang secara eksponensial dari tahun ke tahun (Koltay, 2015). Pendekatan dasar yang banyak digunakan untuk mendefinisikan konsep literasi digital adalah dengan menempatkannya sebagai bentuk keterampilan, antara lain:

“Kemampuan seseorang dalam menggunakan serta memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Hayati, 2018).”

“Keterampilan berbagai operasi dan menggunakan berbagai jenis perangkat teknologi informasi dan komunikasi guna memahami, membaca, menulis, serta menciptakan pengetahuan baru (Ginting, 2020).”

“Kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh (Akmal, 2019).”

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka literasi digital dapat dipahami secara sederhana sebagai kemahiran seseorang dalam menggunakan teknologi digital untuk tujuan tertentu. Namun, definisi-definisi di atas belum mampu mencakup alat atau keterampilan spesifik yang akan diperlukan angkatan kerja agar dapat dianggap ‘melek digital’. Sebagai contoh, di awal abad ke-21, kemampuan untuk mengetik dengan *keyboard* dan mengoperasikan program Microsoft Office saja sudah cukup untuk meningkatkan posisi seseorang di pasar kerja (Autrey et al., 2004). Hari ini, pengoperasian program Microsoft Office sudah dianggap sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap orang. Keterampilan yang kini banyak dicari dan dapat memberikan daya saing lebih bagi angkatan kerja adalah keterampilan melakukan *coding*, *editing* dan desain. Daftar keterampilan ini tentu akan semakin bertambah seiring dengan perkembangan teknologi digital (Reljic et al., 2019).

Untuk dapat mempertimbangkan fleksibilitas dan ketidakpastian dalam perkembangan teknologi digital, beberapa akademisi memilih untuk memasukkan unsur kemampuan beradaptasi dan mengevaluasi sebagai bagian penting dari literasi digital. Contohnya adalah Jones & Haffner (2012) yang mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk mengadaptasi keunggulan dan hambatan dari alat-alat digital terhadap kondisi-kondisi tertentu.

“[...] ‘digital literacies’ involve not just being able to ‘operate’ tools like computers and mobile phones, but also the ability to adapt the affordances and constraints of these tools to particular circumstances. At times this will involve mixing and matching the tools at hand in creative new ways that help us do what we want to do and be who we want to be ... what we are really interested in is not the tools themselves, but the process of mediation ... the

process through which people appropriate these tools to accomplish particular social practices (Jones & Hafner, 2012).”

“[...] ‘Literasi digital’ tidak hanya mencakup kemampuan untuk ‘mengoperasikan’ perangkat seperti komputer dan telepon seluler, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan kemampuan dan keterbatasan perangkat tersebut dengan keadaan tertentu. Terkadang ini dapat melibatkan pencampuran dan pencocokan perangkat yang ada dengan cara-cara kreatif baru yang membantu kita melakukan apa yang ingin kita lakukan dan kita ingin menjadi seperti apa... yang sebenarnya kita minati bukanlah perangkat itu sendiri, tetapi proses mediasi... proses di mana orang-orang menggunakan perangkat ini untuk mencapai praktik sosial tertentu. (Jones & Hafner, 2012).”

Hal ini berarti bahwa seseorang yang melek digital tidak hanya mahir menguasai satu atau dua teknologi digital, tetapi mampu mengevaluasi tantangan yang sedang dihadapinya dan menentukan secara strategis alat, perangkat atau langkah yang dapat ia gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Ini berarti bahwa literasi digital sangat berkaitan dengan kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir strategis. Lebih dari itu, literasi digital tidak boleh hanya berhenti pada alat atau teknologi digital, melainkan kepada bagaimana masyarakat dapat mengapropriasi alat dan teknologi ini ke dalam kehidupan sehari-harinya.

Akademisi lain yang juga mencoba memajukan konsep literasi digital melampaui penguasaan terhadap alat adalah Erstad dkk. (2019) yang memilih menggunakan istilah jamak ‘literasi-literasi digital (*digital literacies*)’ sebagai bentuk pengakuan atas ragam jenis literasi yang membentuk literasi digital. Dengan mengadopsi model Bill Green, mereka membagi literasi digital menjadi tiga dimensi: (1) operasional; (2) kultural; dan (3) kritis. Dimensi operasional mengacu pada definisi literasi digital sebagai sebuah keterampilan, berupa kemampuan untuk memproduksi dan memahami bahasa serta sistem semiotika lainnya dengan menggunakan artefak digital (layar, *keyboard*, *touchpad*). Dimensi kultural mengacu pada pemahaman akan gestur sosial dan kultural yang terkandung dalam penciptaan makna di ranah digital. Terakhir, dimensi kritis mengacu pada kebutuhan untuk menyikapi teks dan artefak digital secara kritis berdasarkan relasi kuasa dan konteks yang relevan. Ketiga dimensi ini saling bersinergi untuk memungkinkan seseorang tidak hanya mampu menggunakan teknologi digital sebagai alat, tetapi juga memahami bagaimana menggunakan teknologi digital dalam konteks sosial sehari-harinya—dengan kesadaran penuh akan potensi teknologi ini untuk menghadirkan ketimpangan sosial.

Ketimpangan sosial sebagai akibat dari proliferasi teknologi digital atau yang lebih sering disebut dengan istilah *The Digital Divide* tidak hanya berkaitan dengan perbedaan akses terhadap perangkat dan jaringan internet, tetapi juga kemampuan setiap kelompok masyarakat untuk memperoleh manfaat dari

perkembangan teknologi tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan faktor-faktor seperti gender, ras, kelas sosial, bahasa, usia, lokasi, geografis dan disabilitas turut mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang dalam masyarakat digital (van Dijk, 2020). Dalam konteks ini, perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak hanya menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur digital, tetapi juga berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi di ruang digital, seperti berbasis gender online (KBGO), ujaran kebencian, doxing, persekusi digital, maupun bentuk intimidasi lainnya yang dapat membatasi partisipasi di ruang digital (UNESCO, 2024). Oleh karena itu, literasi digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Berdasarkan ketiga pendekatan yang dijelaskan di atas, ditemukan adanya perhatian khusus terhadap bagaimana seseorang memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi. Hal ini sangat berkaitan dengan kelahiran teknologi digital itu sendiri yang didorong oleh keinginan untuk berbagi dan menyebarkan informasi. Kesan pertama yang muncul di benak seseorang yang merasakan transisi ke masa revolusi digital adalah betapa banyaknya informasi yang dapat ia akses dan simpan dengan menggunakan teknologi digital. Hanya dengan mengetik kata kunci di kotak pencarian Google, seseorang dapat mengonsumsi semua informasi yang terkait dengan kata kunci tersebut dalam waktu singkat. Namun, akses tidak terbatas terhadap segala jenis data di ranah digital tidak serta-merta mampu memberdayakan seseorang (Carmi & Yates, 2020). Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh pemerintah, ketiadaan kontrol terhadap distribusi informasi di ranah digital memungkinkan adanya informasi yang tidak benar. Inilah sebabnya literasi digital mensyaratkan seseorang untuk dapat memilah dan mengkritisi segala bentuk informasi yang diterima. Namun hal ini tidak dilakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban publik atau integrasi bangsa, melainkan untuk memberdayakan diri dan memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi digital (Pangrazio & Sefton-Green, 2020).

Sisi lain dari konsumsi informasi adalah produksi informasi. Teknologi digital tidak hanya mengizinkan akses seluas-luasnya untuk memperoleh informasi, melainkan juga memberdayakan seseorang untuk memproduksi informasi dan sebagai akibatnya turut berpartisipasi dalam dinamika pembentukan makna (Pangrazio, 2016). Hal ini menandai pergeseran dari era sebelum revolusi digital di mana makna cenderung didefinisikan oleh segelintir kelompok kepentingan tertentu yang memiliki kekuasaan. Hari ini, meskipun diskursus arus utama secara umum masih ditentukan oleh golongan mayoritas dari sebuah komunitas, golongan minoritas kini mampu membentuk komunitas-komunitas digital di mana mereka dapat saling berinteraksi dan membentuk makna di antara mereka sendiri secara aman. Komunitas digital semacam ini dapat mencakup kelompok radikal dan kriminal yang dianggap berbahaya bagi keamanan negara, tetapi juga dapat mencakup

kelompok-kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan oleh norma arus utama, mulai dari kelompok hobi, agama, penyandang disabilitas, hingga preferensi seksual. Seseorang yang melek digital perlu menyadari kehadiran fenomena ini secara lebih objektif sebagai peluang pemberdayaan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki ruang untuk berekspresi dan menghormatinya (Mehra et al., 2004).

Kemampuan teknologi digital yang memungkinkan siapa pun untuk mendesain dan memproduksi informasi dalam ranah digital memegang peranan penting bagi individu untuk dapat mengekspresikan ide, nilai dan keyakinannya. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya pengembangan literasi digital untuk lebih berfokus pada aspek kreatif dari teknologi digital jika upaya ini dimaksudkan untuk mengatasi jurang ketimpangan akibat teknologi digital. Terkait hal ini, Pangrazio (2016) berargumen bahwa pendekatan yang berorientasi pada desain dalam menanamkan literasi digital dapat lebih efektif daripada yang hanya berorientasi pada mengkritisi informasi karena pendekatan ini dapat memberi jalan bagi pembentukan masa depan lewat deliberasi representatif yang mengacu pada kepentingan sang pendesain. Dengan demikian, pemahaman akan literasi digital yang berorientasi desakan memungkinkan ruang digital yang lebih terbuka di mana berbagai nilai dan kepentingan dapat saling bernegosiasi untuk menghasilkan masyarakat yang lebih harmonis. Kehadiran ruang terbuka ini akan berdampak signifikan karena dapat memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan literasi digitalnya secara mandiri—secara otomatis mengamplifikasi efektivitas dari upaya pengembangan literasi digital pemerintah (Carmi & Yates, 2020).

KESIMPULAN

Sejauh ini, tinjauan atas berbagai pendekatan untuk mendefinisikan konsep literasi digital telah membantu penulis untuk memahami beragam dimensi yang dihadirkan oleh konsep ini. Literasi digital tidak hanya bicara soal upaya individu mengakuisisi keterampilan untuk menggunakan dan memanfaatkan digital, tidak hanya soal bagaimana individu dapat mengevaluasi dan mengkritisi berbagai informasi dalam jumlah tak terhingga yang dapat diaksesnya, tetapi juga bagaimana individu dapat turut berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan makna di tengah masyarakat menuju sebuah ideal akan keadilan digital. Literasi digital perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat kapasitas warga negara dalam menghadapi transformasi digital serta memastikan bahwa manfaat perkembangan teknologi dapat diakses secara setara oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan menyadari hal ini, maka tantangan selanjutnya adalah menerjemahkan pemahaman ini ke dalam sebuah kerangka kebijakan pengembangan program literasi digital yang mampu menjawab tantangan ketimpangan akibat teknologi digital.

Pengembangan literasi digital perlu melampaui pendekatan yang semata-mata berorientasi pada

pengendalian risiko dan perilaku masyarakat di ruang digital menuju pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan warga negara yang memungkinkan masyarakat memahami, mengkritisi, memanfaatkan atau membentuk perkembangan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan sosialnya. Pendekatan ini menjadi semakin penting di tengah munculnya berbagai tantangan baru, seperti penyebaran disinformasi, teknologi deepfake, eksploitasi data pribadi hingga berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi di ranah digital. Pendidikan literasi digital harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem perlindungan pengguna, penegakan hak-hak digital, serta penciptaan ruang digital yang aman dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat di Indonesia.

Penerjemahan pemahaman ini dapat dilakukan dengan pembuatan kebijakan yang setidaknya dapat memfasilitasi tiga langkah utama, yakni:

Pertama, pengalokasian anggaran signifikan, konsisten dan terencana pada penelitian, pengembangan dan pelaksanaan program-program pendidikan literasi digital yang berkualitas untuk setiap jenjang sekolah dan masyarakat umum. Namun, orientasi program literasi digital tidak cukup jika hanya berfokus pada upaya mitigasi risiko seperti hoaks atau keamanan digital semata, melainkan perlu menguatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, kritis dan kreatif dalam ruang digital. Literasi digital juga perlu memperkuat pemahaman bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari hak digital warga negara yang perlu dijalankan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keragaman identitas, kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, pengembangan literasi digital juga perlu memperhatikan dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat di Indonesia. Selama ini, berbagai kebijakan pemerintah cenderung menempatkan pertumbuhan ekonomi digital dan *e-commerce* sebagai indikator utama keberhasilan transformasi digital nasional. Namun, perhatian terhadap perlindungan kelompok pekerja dalam ekosistem digital masih relatif terbatas. Padahal, semakin banyak pekerja yang menggantungkan kehidupannya pada platform digital, termasuk pekerja kreatif, moderator konten, pekerja lepas digital, hingga *host live commerce* yang sering menghadapi jam kerja panjang, target yang tinggi, tekanan psikologis, serta minimnya perlindungan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, literasi digital perlu dipahami tidak hanya sebagai upaya meningkatkan kapasitas konsumen dan pengguna teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pekerja dalam ekonomi digital.

Kedua, penyediaan pendampingan teknis dan penguatan kapasitas dari fase perencanaan awal hingga implementasi, oleh pemerintah pada sekolah-sekolah atau lembaga yang menerima anggaran untuk melaksanakan program-program pendidikan literasi digital yang berkualitas. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan literasi digital tidak hanya menjangkau kelompok masyarakat yang telah memiliki akses dan sumber daya yang memadai, tetapi juga kelompok-kelompok yang selama ini menghadapi

berbagai hambatan dalam mengakses manfaat teknologi digital, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas, dan masyarakat di wilayah terpencil.

Ketiga, pemantauan dan evaluasi berkala (misalnya setiap trimester, semester, annum, dst.) pada penyerapan anggaran dan efektivitas pelaksanaan penelitian dan program-program pendidikan literasi digital. Evaluasi tersebut tidak hanya perlu mengukur peningkatan keterampilan teknis pengguna teknologi digital, tetapi juga sejauh mana program-program tersebut mampu mengurangi ketimpangan digital, memperluas partisipasi masyarakat, serta menciptakan ruang digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, pengembangan literasi digital perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar tercipta ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pengendalian risiko, tetapi juga pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga negara, literasi digital dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang kritis, produktif, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis di era digital.

REFERENSI

- Adnan, A., & Azizah, N. (2024). Artificial Intelligence (Ai) Dan Masa Depan 7, 99 Juta Orang Menganggur: Kebijakan Negara Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0. Prosiding Seminar Nasional Unars, 3(1), 10–17. <https://www.unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDG/s/article/view/4707>
- Akmal. (2019). Lebih Dekat dengan Industri 4.0. Deepublish.
- Autrey, K., Tarver, R., Myers, L. A., & Tarver, M. B. (2004). Using Microsoft Office Specialist Certification to Enhance Employment Opportunities for College Students. In J. Nall & R. Robson (Eds.), *Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025*. Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
- Koltay, T. (2015). Data literacy: In search of a name and identity. *Journal of Documentation*, 71(2), 401–415. <https://doi.org/10.1108/JD-02-2014-0026>
- Kristyanto, D. (2020). Literasi Data dan Tantangan Industrialisasi 4.0 bagi Masyarakat Pesisir di Indonesia. *Nusantara Journal of Information and Library Studies*, 3(2), 188–205.
- Mehra, B., Merkel, C., & Bishop, A. P. (2004). The internet for empowerment of minority and marginalized users. *New Media & Society*, 6(6), 781–802. <https://doi.org/10.1177/146144804047513>
- Pangrazio, L. (2016). Reconceptualising critical digital literacy. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 37(2), 163–174. <https://doi.org/10.1080/01596306.2014.942836>
- Higher Education 2004 (pp. 1068–1069). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). <https://www.learntechlib.org/p/11010>
- Carmi, E., & Yates, S. J. (2020). What do digital inclusion and data literacy mean today? *Internet Policy Review*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.14763/2020.2.1474>
- Carmi, E., Yates, S. J., Lockley, E., & Pawluczuk, A. (2020). Data citizenship: Rethinking data literacy in the age of disinformation, misinformation, and malinformation. *Internet Policy Review*, 9(2), 1–22. <https://doi.org/10.14763/2020.2.1481>
- Dewanti, S. C. (2019). Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua. *Info Singkat*, XI(17), 25–30.
- Dodgson, J. E. (2021). Critical Analysis: The Often-Missing Step in Conducting Literature Review Research. *Journal of Human Lactation*, 37(1), 27–32. <https://doi.org/10.1177/0890334420977815>
- Erstad, O., Flewitt, R., Kümmerling-meibauer, B., Susana, Í., & Pereira, P. (2019). The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood. In *The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood*. Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203730638>
- Ginting, E. S. (2020). Penguatan Literasi di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional PBSI-III*, 35–38.
- Hastini, L. Y., Fahmi, R., & Lukito, H. (2020). Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi dapat Meningkatkan Literasi Manusia pada Generasi Z di Indonesia? *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1), 12–28. <https://doi.org/10.34010/jamika.v10i1.2678>
- Hayati, Y. (2018). Menangkal Hoax Melalui Literasi Digital. *Seminar Nasional Universitas Putra Batam*, 466.
- Hobbs, W. R., & Roberts, M. E. (2018). How Sudden Censorship Can Increase Access to Information. *American Political Science Review*, 112(3), 621–636. <https://doi.org/10.1017/S0003055418000084>
- Jones, R., & Hafner, C. (2012). *Understanding Digital Literacies*. Routledge.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. (2025).
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2020). The social utility of ‘data literacy.’ *Learning, Media and Technology*, 45(2), 208–220. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1707223>
- Panuju, R. (2020). Public Non-Compliance with Prohibition of Accessing Pornography on the Internet: A Case in Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 7(19).
- Ramsetty, A., & Adams, C. (2020). Impact of the digital divide in the age of COVID-19. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 27(7), 1147–1148. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa078>
- Reljic, J., Evangelista, R., & Pianta, M. (2019). Digital technologies, employment and skills (Issue 2019/36). *Scuola Superiore Sant’Anna, Laboratory of*

Economics and Management (LEM).
<http://hdl.handle.net/10419/228134>

- Suroso, J. T. (2019). Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, XVIII(1).
- Syahputra, M. C. (2020). Jihad Santri Millenial Melawan Radikalisme di Era Digital: Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara di Media Sosial. Jurnal Islam Nusantara, 4(1).
- Tewathia, N., Kamath, A., & Ilavarasan, P. V. (2020). Social inequalities, fundamental inequities, and recurring of the digital divide: Insights from India. Technology in Society, 61, 101251. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101251>
- UNESCO. (2024). 2024 Gender Report: Global Education Monitoring Report. <https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/2024-gender-report>
- van Dijk, J. (2020). The Digital Divide. Polity Press.
- Wardani, A. S. (2019). Menkominfo Ingin Pornhub Tak Bisa Diakses Pakai VPN. Liputan 6.
- Widodo, J. (2021, May 20). Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Presiden: Dorong Masyarakat Makin Cakap Digital. <https://setkab.go.id/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital/>